

# **PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF; Studi Analisis di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Jepara**

**Imron Choeri**

Universitas Islam Nahdlatul Ulama (UNISNU) Jepara

Email: imronchoeri@gmail.com

## **Abstract**

This article aims to discuss how the source, the use, and the management of the Zakat funds by the National Zakat Board of Jepara Regency? The results showed that in zakat management by the National Zakat Board of Jepara in outline has been carried out in accordance with the provisions of Islamic law, both in fundraising, management and distribution. First, the county charity fund source Jepara obtained through cooperation with the government, in cooperation with UPZ districts, proactive by officers, as well as independently conducted by muzakki to deliver the funds to the charity BAZNAS Jepara district office or transfers through accounts that have been provided. One of the success factors in the acquisition of the source of funding is through the role of regent of Jepara Jepara Regent circular requiring all employees issued zakat by cutting salaries through the treasurer. Second, management of zakat funds already done optimally performed by BAZNAS Jepara regency good for consumptive activities and productive. Third, the utilization of Zakat funds is not maximized for productive activities that do not have an impact on poverty alleviation efforts in the district of Jepara.

**Keywords:** Islamic Law, Zakat Productive, Poverty Alleviation

Tulisan ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan bagaimana sumber, penggunaan, serta pengelolaan dana zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Jepara? Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pengelolaan zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Jepara secara garis besar sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam, baik dalam penggalan dana, pengelolaan maupun pendistribusian. *Pertama*, Sumber dana zakat di kabupaten Jepara diperoleh dengan melakukan kerjasama dengan pemerintah, kerjasama dengan UPZ kecamatan, jemput bola oleh petugas, maupun secara mandiri yang dilakukan oleh muzakki dengan mengantar dana zakat ke kantor BAZNAS Kabupaten Jepara atau transfer melalui rekening yang sudah disediakan. Salah satu faktor keberhasilan dalam dalam perolehan sumber dana adalah peran Bupati Jepara melalui surat edaran Bupati Jepara yang mewajibkan semua pegawai mengeluarkan zakatnya dengan cara pemotongan gaji lewat bendahara. *Kedua*, Pengelolaan dana zakat sudah dilakukan secara maksimal dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Jepara baik untuk kegiatan yang bersifat konsumtif maupun produktif. *Ketiga*, pendayagunaan dana zakat ini belum maksimal untuk kegiatan usaha produktif sehingga belum memberikan dampak terhadap usaha pengentasan kemiskinan di kabupaten Jepara.

## **Pendahuluan**

Pembangunan Nasional adalah pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia yang bertujuan mewujudkan suatu

masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang merdeka dan berdaulat. Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia terdapat dalam Pembukaan Undan-undang Dasar 1945.

Keadilan sosial berarti keadaan yang seimbang dalam suatu masyarakat, sesuai dengan sila kelima pancasila “keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia”. Pelaksanaan pembangunan disamping untuk meningkatkan pendapatan nasional sekaligus menjamin pembagian yang merata bagi seluruh rakyat sesuai dengan rasa keadilan. Dalam mewujudkan rasa keadilan sehingga di satu pihak pembangunan itu tidak semata-mata ditujukan pada peningkatan produksi melainkan mempunyai tujuan untuk mencegah melebarnya jurang pemisah antara orang kaya dan orang miskin. Namun kenyataannya sampai dengan sekarang setelah 69 Indonesia merdeka masih belum bisa terwujud secara maksimal.

Pembangunan Nasional dilaksanakan secara berencana, menyeluruh, terpadu, terarah, bertahap, berlanjut dan berkesinambungan untuk memacu peningkatan kemampuan nasional dalam rangka mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan bangsa-bangsa lain yang telah maju. Negara Indonesia yang mempunyai penduduk mayoritas penduduk muslim tentunya ada berbagai macam model perekonomian yang dijalankan oleh pemerintah dengan pertimbangan mayoritas tersebut, termasuk dalam kebijakan fiskal. Namun demikian negara Indonesia bukan negara yang berideologi Islam tetapi negara yang berdasarkan kebangsaan sehingga menjadi konsekuensi dari ideologi tersebut untuk mengharuskan penerapan-penerapan yang mengakomodir kepentingan nasional sesuai dengan paradigma bangsa Indonesia.

Pembangunan ekonomi Negara digerakkan oleh usaha produktif suatu bangsa. Oleh karena itu pembangunan ekonomi merupakan sebuah kewajiban negara sebagai usaha untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyatnya. Dengan kata lain, pembangunan ekonomi merupakan upaya sadar dan terarah dari suatu bangsa untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya melalui pemanfaatan sumber daya yang ada. Pembangunan bukan merupakan tujuan melainkan hanya alat sebagai proses untuk menurunkan angka kemiskinan dan mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan. Jika pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak diikuti pemerataan hasil-hasil pembangunan kepada seluruh golongan masyarakat, maka hal tersebut tidak ada manfaatnya dalam mengurangi ketimpangan pendapatan dalam masyarakat.

*Disparitas* (ketimpangan) distribusi pendapatan dan kemiskinan merupakan salah satu permasalahan nyata yang dihadapi bangsa Indonesia. Semua itu tidak lepas dari

keberadaan Indonesia sebagai negara berkembang tidak dapat lepas dari banyaknya permasalahan di bidang ekonomi. Kemiskinan akan menjadi ancaman serius di masa mendatang ketika hal tersebut dibiarkan dan tidak mendapat perhatian khusus dari pemerintah. Kemiskinan erat kaitannya dengan ketimpangan distribusi pendapatan, tidak meratanya distribusi pendapatan akan memicu terjadinya ketimpangan pendapatan yang merupakan awal dari munculnya masalah kemiskinan. Pengentasan kemiskinan merupakan sebuah langkah yang harus diambil pihak terkait dan pemerintah dengan meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat sebagai upaya bentuk usaha pengentasan kemiskinan, hal ini dapat dicapai salah satunya melalui pemerataan pendapatan.

Bentuk pemerataan pendapatan yang dapat dilakukan adalah dengan mendistribusikan pendapatan dari masyarakat golongan mampu kepada yang tidak mampu. Faktanya keberadaan penduduk miskin mayoritas bekerja pada sektor usaha mikro, penetapan kebijakan dalam memberikan bantuan dana usaha produktif sangat berpengaruh dengan harapan dapat membuka lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan. Menentukan alat atau instrumen dalam pemerataan pendapatan juga sangat penting agar tepat sasaran dan signifikan mengangkat taraf hidup masyarakat. Semakin meningkatnya jumlah masyarakat miskin di Indonesia ternyata membawa berbagai persoalan multi-dimensi bagi bangsa ini, untuk mengurangi kemiskinan diperlukan usaha keras yang harus didukung oleh seluruh komponen bangsa.

Banyak usaha-usaha telah dilakukan pemerintah untuk dapat mengembangkan sektor usaha produktif ini, namun dalam pelaksanaannya masih banyak pelaku usaha yang belum merasakan bantuan tersebut. Kondisi tersebut dikarenakan proporsi jumlah usaha mikro yang begitu banyaknya dan keterbatasan pemerintah dalam pengelolaan pendistribusian bantuan. Keterbatasan itu yang seharusnya dapat dicarikan sebuah jalan keluar agar segenap sektor usaha mikro dapat menerima bantuan dan akan berujung pada pengentasan kemiskinan. Selain usaha yang dilakukan pemerintah seperti pinjaman lunak dari bank milik pemerintah, penyaluran kredit bebas agunan, dan lain-lain.

Pendapatan dan pengeluaran dalam ekonomi Islam salah satunya diatur melalui mekanisme zakat. Perintah zakat dapat dipahami sebagai salah satu kesatuan sistem yang tak terpisahkan dalam pencapaian kesejahteraan sosial ekonomi dari aspek *al-adalah al-ijtimaiyah*. Implikasi zakat dapat meminimalisir kesenjangan dalam masyarakat sehingga zakat diharapkan dapat meningkatkan dan menumbuhkan

perekonomian baik individu maupun masyarakat. Tujuan utama dari zakat menurut sudut pandang perekonomian pasar adalah menciptakan distribusi pendapatan menjadi lebih merata.

Secara konsep zakat merupakan sebuah hubungan yang vertikal sekaligus horizontal. Pertama dimensi hubungan antara hamba dengan Allah *Subhanahu Wa ta'ala* (*hablu minallah*), kedua dimensi *hablu minannas* yaitu hubungan antara manusia dengan manusia lainnya. Dimensi terakhir inilah yang sangat penting bagi terciptanya masyarakat adil makmur dan sejahtera.

Zakat adalah salah satu dari usaha untuk merealisasikan hal itu, pola pendistribusian kekayaan dari orang-orang kaya (*muzakki*) kepada orang-orang miskin sebagai *mustahiq* zakat menjadi satu metode efektif bagi pemerataan kekayaan. Pengembangan zakat bersifat produktif dengan cara diadakannya dana zakat sebagai modal usaha, untuk pemberdayaan ekonomi penerimanya, dan supaya fakir miskin dapat menjalankan atau membiayai kehidupannya secara konsisten. Dengan dana zakat tersebut fakir miskin akan mendapatkan penghasilan tetap, meningkatkan usaha, mengembangkan usaha serta mereka dapat menyisihkan penghasilannya untuk menabung. Pendayagunaan zakat produktif sesungguhnya mempunyai konsep perencanaan dan pelaksanaan yang cermat seperti mengkaji penyebab kemiskinan, ketidaktersediaan modal kerja, dan kekurangan lapangan kerja, dengan adanya masalah tersebut maka perlu adanya perencanaan yang dapat mengembangkan zakat bersifat produktif.

Dalam rangka mencapai tujuan zakat, maka pendistribusian zakat tidak cukup dengan memberikan kebutuhan konsumsi saja, model distribusi zakat produktif untuk modal usaha akan lebih bermakna, karena akan menciptakan sebuah mata pencaharian yang akan mengangkat kondisi ekonomi mereka, sehingga diharapkan lambat laun mereka akan dapat keluar dari jerat kemiskinan, dan lebih dari itu mereka dapat mengembangkan usaha sehingga dapat menjadi seorang *muzakki*.

Salah satu yang menunjang kesejahteraan hidup di dunia dan menunjang hidup di akhirat adalah adanya kesejahteraan sosial-ekonomi. Ini merupakan seperangkat alternatif untuk mensejahterakan umat Islam dari kemiskinan dan kemelaratan. Untuk itu perlu dibentuk lembaga-lembaga sosial Islam sebagai upaya untuk menanggulangi masalah sosial tersebut. Sehubungan dengan hal itu, maka zakat dapat berfungsi sebagai salah satu sumber dana sosial ekonomi umat Islam. Artinya pendayagunaan zakat yang dikelola oleh Badan Amil Zakat tidak hanya terbatas pada kegiatan-kegiatan

tertentu saja yang berdasarkan pada orientasi konvensional, tetapi dapat pula dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan ekonomi umat, seperti dalam program pengentasan kemiskinan dan pengangguran dengan memberikan zakat produktif kepada mereka yang memerlukan sebagai modal usaha.

Optimalisasi pendayagunaan dana zakat sebagai salah satu instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat akan lebih efektif apabila dikelola oleh pemerintah dengan payung hukum dalam bentuk undang-undang. Di Indonesia pengelolaan zakat sudah diatur dalam bentuk undang-undang yaitu undang-undang nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Dengan undang-undang ini pengelolaan zakat di bentuk oleh pemerintah (negara), disamping juga oleh masyarakat yang dikukuhkan oleh pemerintah.

Peran pemerintah sangat diperlukan untuk dapat mengoptimalkan peran BAZNAS. Di tingkat daerah (propinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan) terdapat BAZNAS daerah yang merupakan bagian terorganisir dari Badan Amil Zakat Nasional untuk melaksanakan fungsi-fungsi pengelolaan zakat di daerah. Sementara itu di sisi lain terdapat Lembaga Amil Zakat (LAZ), di mana dalam perundang-undangan merupakan lembaga pelayanan zakat yang dibentuk masyarakat secara swadaya (lepas dari campur tangan pemerintah).

Peran lembaga tersebut dalam menghimpun dana zakat masih sangat kecil dari keseluruhan proporsi zakat yang ada. Kecenderungannya adalah masyarakat menyalurkan sendiri zakatnya secara pribadi, pada pola tersebut zakat yang diterima masyarakat hanya diperuntukkan untuk konsumsi sesaat. Hal tersebut dirasakan tidak dapat mengeluarkan masyarakat kurang mampu dari lingkaran kemiskinan. Disinilah letak pentingnya penyaluran zakat sebagai dana produktif, dimana dana zakat yang diberikan pada masyarakat diperuntukkan pada kegiatan-kegiatan produktif yang harapannya dapat mendatangkan nilai tambah bagi kesejahteraan masyarakat lainnya.

Lembaga pengelola zakat harus dapat memberikan bukti nyata pada masyarakat dalam penyaluran dana produktif yang tepat sasaran dan keberhasilannya memerangi kemiskinan. Hal tersebut untuk menumbuhkan kepercayaan dari masyarakat akan kredibilitas BAZNAS maupun LAZ dalam mengelola dana umat.

Zakat memiliki nilai strategis sebagai salah satu solusi dalam pengentasan kemiskinan. Segala potensi tersebut dapat dicapai dengan terciptanya penyaluran dana zakat yang efektif, profesional dan bertanggung jawab. Tujuan penyaluran zakat adalah

dialokasikan kepada mustahik. Badan Amil Zakat Nasional sebagai lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah seharusnya lebih mampu dalam menghimpun maupun menyalurkan dana zakat dibandingkan dengan lembaga pengelola zakat yang dibentuk secara swadaya masyarakat. Kondisi ini dimungkinkan karena lebih terbukanya kesempatan bagi Badan Amil Zakat Nasional untuk dapat mengakses dana zakat di lembaga-lembaga kerja pemerintahan.

Dengan adanya beberapa hambatan yang ditemukan dalam mengelola dana zakat, penelitian ini dimaksudkan untuk dapat melihat sejauh mana potensi pendayagunaan dana zakat produktif yang disalurkan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Jepara dalam mempengaruhi kondisi sosial ekonomi mustahik, dengan harapan dapat memberikan efek terhadap kesejahteraan masyarakat, khususnya mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Jepara.

Berdasarkan latar belakang dan uraian di atas dapat dirumuskan beberapa pertanyaan, yakni bagaimana sumber dan penggunaan dana zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Jepara? Bagaimana pengelolaan dana zakat produktif ada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Jepara? Serta bagaimana pengaruh dana zakat produktif yang diberikan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Jepara terhadap upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Jepara?

## **Zakat; Pengertian dan Ladasan Hukumnya**

### **1. Pengertian Zakat**

Zakat menurut bahasa adalah kata dasar (*mashdar*) dari *zaka* yang artinya berkah, tumbuh, subur, suci, dan baik (Asy-Shidieqy, 2001: 273). Zakat bisa diartikan pula: tumbuh, berkembang, kesuburan, bertambah atau dapat pula berarti membersihkan atau mensucikan. Dalam kamus besar bahasa Indonesia pengertian zakat adalah jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan untuk orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya, menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh *syara'*.

Sedangkan menurut Hukum Islam (*Syara'*), zakat adalah nama bagi suatu pengambilan tertentu dari harta yang tertentu, menurut sifat-sifat yang tertentu dan untuk diberikan kepada golongan tertentu. Dr. Wahbah Al-Zuhayly (1997: 83), mendefinisikan zakat menurut *syara'* adalah hak yang wajib (dikeluarkan dari) harta.

Zakat yang merupakan salah satu rukun Islam, wajib atas setiap Muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Hukum zakat adalah wajib 'aini

dalam arti kewajiban yang ditetapkan untuk diri pribadi dan tidak mungkin dibebankan kepada orang lain, walaupun pelaksanaannya dapat diwakilkan kepada orang lain (Syarifuddin, 2010: 38). Karena itu zakat adalah ibadah maaliyah yang mempunyai dimensi dan fungsi sosial ekonomi dan pemerataan karunia Allah SWT dan juga merupakan perwujudan solidaritas sosial, pernyataan rasa kemanusiaan dan keadilan.

## **2. Landasan Hukum Zakat**

Dalam Al-Qur'an terdapat banyak ayat yang menjelaskan tentang kewajiban berzakat, antara lain: Kata zakat dalam banyak definisi disebutkan dalam Al-Qur'an, diantaranya disebutkan bersama dalam satu ayat dengan kata shalat atau Allah menyebutkan kewajiban mendirikan shalat beriringan dengan kewajiban menunaikan zakat, di antaranya adalah: "dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'" (QS. Al-Baqarah : 43).

Dalam ayat lain disebutkan:

"Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dan mengerjakan sembahyang serta memberikan zakat, mereka beroleh pahala di sisi Tuhan mereka, dan tidak ada kebimbangan (dari berlakunya sesuatu yang tidak baik) terhadap mereka, dan mereka pula tidak akan berdukacita" (QS. Al-Baqarah: 277).

Beberapa landasan dasar dalam hadits tentang pentingnya masalah zakat, salah satu di antaranya Nabi Muhammad saw memperingatkan kepada umatnya agar jangan sampai melupakan kewajiban zakat:

"Barang siapa diberi oleh Allah harta dan tidak menunaikan zakatnya kelak pada hari kiamat dia akan dibayang-bayangi dengan seekor ular bermata satu ditengahnya dan mempunyai dua lidah melilitnya. Ular itu mencengkerang kedua rahangnya seraya berkata, 'aku hartamu, aku pusaka simpananmu' dan kemudian nabi Muhammad membaca surat Ali Imron ayat 180" (HR. Al-Bukhari) (Almath, 1991: 106).

Disebutkan juga "tiada suatu kaum menolak zakat melainkan Allah menimpa mereka dengan paceklik (kemarau panjang dan kegagalan panen). (HR. Tabrani).

## **Zakat dalam Perundang-undangan**

Penunaian zakat bagi umat Islam Indonesia telah lama dilaksanakan sebagai dorongan pengalaman dan penyempurnaan ajaran agamanya, walaupun pelaksanaan dan pemberdayaannya masih bersifat tradisional, akan tetapi lambat laun

dalam perkembangannya mulai disadari bahwa jumlah umat Islam mayoritas sebenarnya zakat merupakan sumber dana potensial namun belum dimanfaatkan dan dikelola secara baik, terpadu dan optimal dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umat. Karena itu dalam proses perjalanan sejarah, pada tanggal 23 September 1999 bangsa Indonesia telah memiliki hukum berupa Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, yang pelaksanaan dan pedoman teknis diatur dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 581 Tahun 1999 yang telah disempurnakan dengan keputusan Menteri Agama No. 373 tahun 2003 dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Nomor D-29 Tahun 2000.

Beberapa keuntungan dari pengelolaan zakat yang dilakukan oleh lembaga pengelola zakat dan yang memiliki kekuatan hukum formal antara lain: *Pertama*, untuk menjamin kepastian dan kedisiplinan pembayar zakat. *Kedua*, untuk menjaga perasaan rendah diri para *mustahiq* zakat apabila berhadapan langsung untuk menerima zakat dari para *muzakki*. *Ketiga*, untuk mencapai efisiensi dan efektifitas, serta sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat. *Keempat*, untuk memperlihatkan syi'ar Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintahan yang Islami (Hafidhuddin, 2002: 126).

### **Rukun dan Syarat Zakat**

Yang disebut dengan rukun zakat adalah unsur-unsur yang terdapat dalam zakat, yaitu orang yang berzakat, harta yang dizakatkan dan orang yang menerima zakat. Sedangkan syarat zakat adalah terbagi menjadi dua yaitu syarat wajib dan syarat sah. Menurut kesepakatan ulama, syarat wajib zakat adalah merdeka, muslim, baligh, berakal, kepemilikan harta penuh, mencapai nisab dan haul. Adapun syarat sahnya, juga menurut kesepakatan mereka adalah niat yang menyertai pelaksanaan zakat.

Yusuf Qardawi (2004, 125), menguraikan tentang syarat-syarat kekayaan yang wajib dizakati, yaitu: Milik Penuh, Berkembang dan Berpotensi untuk Berkembang, Mencapai Nishab, Lebih dari Kebutuhan Pokok, Bebas dari Hutang, Mencapai Haul.

### **Pendayagunaan Zakat**

Pendayagunaan dalam zakat erat kaitannya dengan bagaimana cara pendistribusiannya. Kondisi itu dikarenakan jika pendistribusiannya tepat sasaran dan tepat guna, maka pendayagunaan zakat akan lebih optimal dalam Undang-Undang



No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, dijelaskan mengenai pendayagunaan adalah:

- 1) Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
- 2) Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.

Dalam pendayagunaan dana zakat, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh pihak penyalur zakat atau lembaga pengelola zakat. Hal tersebut termaktub di dalam keputusan Menteri Agama RI No. 373 tahun 2003 tentang pengelolaan dana zakat. Adapun jenis- jenis kegiatan pendayagunaan dana zakat:

1. Berbasis Sosial
  - a. Untuk menjaga keperluan pokok mustahik;
  - b. Menjaga martabat dan kehormatan mustahik dari meminta-minta;
  - c. Menyediakan wahana bagi mustahik untuk meningkatkan pendapatan;
  - d. Mencegah terjadinya eksploitasi terhadap mustahik untuk kepentingan yang menyimpang.
2. Berbasis pengembangan ekonomi
  - a. Konsumtif Tradisional;
  - b. Konsumtif Kreatif;
  - c. Produktif Konvensional
  - d. Produktif Kreatif
  - e. Zakat dan Pengentasan Kemiskinan

Kemiskinan dan pengentasannya termasuk persoalan yang dihadapi masyarakat, yang faktor penyebab dan tolok ukur kadarnya dapat berbeda akibat perbedaan lokasi dan situasi. Karena itu Al-Qur'an tidak menetapkan kadarnya, dan tidak memberikan petunjuk operasional yang rinci untuk pengentasannya.

Tujuan zakat tidak sekedar menyantuni orang miskin secara konsumtif, tetapi ia mempunyai tujuan yang lebih permanen, yaitu mengentaskan kemiskinan. Oleh karena itu zakat merupakan tindakan sosial yang dipakai dengan dukungan agama sepenuhnya untuk mendukung si miskin dan yang kurang beruntung sehingga terhapus kesulitan dan kemiskinan (Capra, 2000: 274).

Menurut Rofiq menjelaskan bahwa tujuan dari adanya zakat adalah untuk mewujudkan pemerataan keadilan dalam ekonomi dan juga merupakan sumber dana

potensi strategis bagi upaya membangun kesejahteraan umat (Rofiq, 2004: 297).

Mahfudz mendeskripsikan zakat bukan hanya sebagai ibadah *mahdlah* saja. Akan tetapi lebih pada perangkat sosial yang seyogyanya mampu untuk menangani kemiskinan, dengan catatan zakat dikembangkan dan di-*manage* secara profesional. Apalagi jika melihat realitas bahwa mayoritas warga negara Indonesia adalah muslim. Sudah barang tentu ini menjadi modal dasar yang tidak sedikit dalam upaya mengatasi masalah tersebut (kemiskinan) (Mahfudh, 1994: 40).

Dalam fenomena di Indonesia terlihat masih kuatnya kecenderungan masyarakat yang dalam mengeluarkan zakat secara sendiri-sendiri, akibatnya justru menimbulkan sikap fatalistik di kalangan *dhuafa'* karena rasa tamaknya yang besar atas pembagian zakat yang secara rutin akan diterima. Di sini zakat kemudian menimbulkan kerawanan mental tersendiri yang dapat berakibat mematikan kreatifitas dan etos kerja bagi penerima zakat. Hal ini menyudutkan mereka di tengah-tengah kemajuan rekayasa ekonomi dan teknologi dewasa ini.

Kiai Sahal menawarkan solusi agar zakat diarahkan pada penyelesaian kemiskinan secara struktural. Dengan kalimat yang berbeda Dawam Rahardjo juga mengatakan bahwa zakat adalah bagian dari pendapatan dan kekayaan masyarakat yang berkecukupan yang menjadi hak dan karena itu harus diberikan kepada yang berhak, terutama untuk memberantas kemiskinan dan penindasan (Rahardjo, 1999: 445).

Tujuan dari pengelolaan dana zakat adalah mengurangi kemiskinan. Bersamaan dengan keberhasilan mengurangi kemiskinan tersebut, jumlah orang yang membayar zakat (*muzakki*) diharapkan meningkat. Keberhasilan pengentasan kemiskinan melalui pemanfaatan potensi zakat yang ada dan pendayagunaan zakat yang terkumpul digunakan sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat, khususnya masyarakat muslim. Proses pengentasan kemiskinan juga didukung oleh lembaga pengelola zakat kepada orang-orang yang berhak menerima zakat (*mustahik*) untuk menjalankan usaha yang bersifat produktif.

### **Zakat Produktif di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Jepara**

Pelaksanaan zakat untuk usaha produktif sudah dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Jepara, akan tetapi dari masih dalam tahap awal dalam kurun waktu 2 tahun terakhir (Milles, 1992: 16-18). Dana yang digunakan untuk program prosentasinya masih sangat kecil berdasarkan laporan tahun 2013 Badan Amil Zakat Nasional kabupaten Jepara yaitu sebesar Rp. 50.660.000 dibandingkan jumlah

keseluruhan dana yang diperoleh di luar dana zakat fitrah dan dana pekan peduli sosial (PPS) yaitu sebesar Rp. 5.022.001.787,- ini berarti hanya kisaran 1 % saja dari seluruh dana yang ada. Zakat yang digunakan untuk kegiatan usaha produktif tersebut berupa pemberian kambing yang dilaksanakan ditiga kecamatan yaitu Kembang, Bangsri dan Donorojo. Apabila di prosentasikan berdasarkan dana yang dikelola oleh BAZNAS kabupaten yaitu Rp. 599.725.987,- berbanding Rp. 50.660.000,- berarti dana yang digunakan kurang lebih 10 % untuk usaha produktif. Pendistribusian dana zakat yang ada di UPZ kecamatan semua terdistribusikan untuk kegiatan konsumtif.

Usaha yang dilakukan berkaitan dengan zakat usaha produktif, disamping yang dipaparkan diatas Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Jepara juga menyediakan dana untuk usaha produktif dengan cara mengajukan proposal usaha yang akan dijalankan. Akan tetapi sampai dengan saat ini program ini belum bisa berjalan dikarenakan tidak ada satupun yang mengajukan dana.

Berdasarkan atas penjelasan dari kepala bagian pendistribusian, diperkirakan program ini belum bisa berjalan dikarenakan masyarakat (*mustahik*) merasa kesulitan dalam pembuatan program dan miskin ide dalam usaha produktif.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dianalisa bahwa harus ada usaha lebih yang harus dilakukan oleh pengurus Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Jepara agar program ini dapat terlaksana yaitu cara:

1. Cara mendapatkan dana tersebut tidak sulit;
2. Tidak harus menggunakan proposal atau ide dari Mustahik akan tetapi ide dari pengurus dikarenakan mereka secara SDM lemah;
3. Pengawasan dan pendampingan terhadap usaha yang dilakukan agar pengguna dana bisa menggunakan dana tersebut sesuai harapan;
4. Pengguna dana tidak dibebani dengan pengembalian yang lebih dari dana yang diterima.

Salah satu hal yang dinilai sangat besar pengaruhnya terhadap konsep zakat, adalah menyangkut konsep pengelolaannya. Selama ini, pendayagunaan zakat masih tetap saja berkuat dalam bentuk konsumtif-karitatif yang kurang atau tidak menimbulkan dampak sosial berarti, dan hanya bersifat *temporary relief*. Memang realitas ini tidak bisa disalahkan, karena untuk memperoleh daya guna yang maksimal, agama tidak mengatur bagaimana seharusnya dan sebaiknya mengelola zakat. Walaupun demikian, bukan berarti kita dibenarkan untuk berdiam diri dan tidak melakukan terobosan-terobosan kreatif, mengingat perkembangan zaman telah menuntut kita untuk

dapat menginterpretasikan dalil-dalil zakat yang *ma'qul al ma'na*, dengan tujuan agar zakat bisa dikelola secara profesional. Dalam masalah ini, penulis mencoba untuk memfokuskannya kepada dua persoalan, yaitu: prioritas pembagian zakat dan produktifitas dana zakat yang dikelola oleh Badan Amil Zakat.

Dana yang didistribusikan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Jepara untuk kebutuhan zakat produktif masih sangat kecil dari jumlah dana yang dikelola. Dari program usaha produktif yang sudah dijalankan juga belum bisa memberikan pengaruh terhadap para mustahik, dikarenakan pengembangan kambing membutuhkan waktu relatif lama agar mustahik dapat menerima manfaat dari program ini dan manfaat juga bisa dirasakan oleh mustahik yang lain.

## **Kesimpulan**

Sesudah menguraikan hal-hal yang berkenaan dengan zakat dan pengelolaan zakat dan infaq atau sedekah yang dikelola oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Jepara, maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan. Di antaranya bahwa perolehan dana zakat tersebut terbagi menjadi 3 kelompok. *Pertama*, dana dari muzakki yang ada di seluruh instansi sekabupaten Jepara. *Kedua*, dari personal muzakki yang dilakukan secara mandiri oleh muzakki ke Badan Amil Zakat Nasional kabupaten Jepara dengan cara disetor langsung sendiri oleh muzakki (transfer ke rekening yang sudah disediakan oleh Badan Amil Zakat Nasional kabupaten Jepara) maupun dengan cara jemput bola yaitu Badan Amil Zakat Nasional kabupaten Jepara menghubungi muzakki, kemudian petugas mengambil ditempat muzakki. *Ketiga*, penghimpunan dana yang dilakukan oleh UPZ kecamatan sekabupaten Jepara.

Ketiga macam kategori tersebut, dua cara yang disebutkan di awal dana yang diperoleh dikelola langsung oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Jepara. Kategori terakhir dilakukan oleh UPZ kecamatan yang sarannya adalah para *aghniya* yang ada dikecamatan setempat dan hasilnya juga dikelola oleh UPZ masing-masing kecamatan.

Pengelolaan dana zakat dan infaq atau sedekah yang ada pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Jepara telah dilakukan sesuai ketentuan syariat Islam dan peraturan perundangan yang berlaku. 1) Hibah, Zakat pada asalnya harus diberikan berupa hibah artinya tidak ada ikatan antara pengelola dengan mustahik setelah penyerahan zakat. 2) Dana bergulir, zakat dapat diberikan berupa dana bergulir oleh pengelola kepada mustahik dengan catatan harus *qardhul hasan*, artinya tidak boleh

ada kelebihan yang harus diberikan oleh mustahik kepada pengelola ketika pengembalian pinjaman tersebut. Jumlah pengembalian sama dengan jumlah yang dipinjamkan. 3) Campur tangan pemerintah diperlukan dalam pengelolaan zakat karena pengelolaan zakat adalah perbuatan hukum publik yang merupakan wewenang dan tanggung jawab pemerintah atau lembaga yang disahkan oleh pemerintah.

Salah satu hal yang dinilai sangat besar pengaruhnya terhadap konsep zakat, adalah menyangkut konsep pengelolaannya. Selama ini, pendayagunaan zakat masih tetap saja berkutat dalam bentuk konsumtif-karitatif yang kurang atau tidak menimbulkan dampak sosial berarti, dan hanya bersifat *temporary relief*. Dana yang didistribusikan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Jepara masih sangat kecil dari jumlah dana yang dikelola. Dari program usaha produktif yang sudah dijalankan juga belum bisa memberikan pengaruh terhadap para mustahik, dikarenakan pengembangan kambing membutuhkan waktu relatif lama agar mustahik dapat menerima manfaat dari program ini dan manfaat juga bisa dirasakan oleh mustahik yang lain.

## DAFTAR PUSTAKA

- Almath, Muhammad Faiz, 1991, *1100 Hadist terpilih Sinar Ajaran Muhammad*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Arikunto, Suharsini, 1993, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Bambang Sunggono, 2001, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Depdikbud, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Hafidhuddin, Didin, 2002, *Panduan Zakat bersama DR. KH. Didin Hafidhuddin*, Jakarta: Republika.
- Nawawi, Hadari, dan Himi Martini, 1996, *Penelitian Terapan*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Moelong, Lexy J., 2012, *Metode Penelitian Kualitatif*, edisi revisi, Bandung: Rosdakarya.
- Rahardjo, M. Dawam, 1999, *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi*, Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat.
- Capra, M. Umer, 2000, *Islam and the Economic Challege*. Jakarta: Gema Insani Press.

- Milles, Matthew B., dan A. Machael Hubermen, 1992, *Analisa Data Kualitatif*, Buku tentang Sumber Metode-Metode Baru, Jakarta: UI Press.
- Rofiq, Ahmad, 2004, *Fiqh Aktual, Ikhtiar Menjawab Berbagai Persoalan Umat*, Semarang: Toha Putra.
- Asy- Shidieqy, Hasbi, 2001, *Falsafah Hukum Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Syarifuddin, Amir, 2010, *Garis-garis Besar Fiqh*, ed. 1, cet. 3, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 1985, *Studi Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Alumni. Sahal Mahfudh, 1994, *Nuansa Fiqih Sosial*. Yogyakarta: LkiS.
- Soenarjo, 2004, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Departemen Agama RI.
- Sugiyono, 2012, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Undang-undang nomor 38 tahun 1999, tentang pengelolaan Zakat, pasal 6 dan 7.
- Al-Zuhayly, Wahbah, 1997, *Zakat Kajian berbagai Mazhab*, Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Wawancara dengan Ketua Pelaksana Harian BAZNAS Kabupaten Jepara, 10 Agustus 2014.
- Qardawi, Yusuf, 2004, *Hukum Zakat Studi Komparatif mengenai status dan filsafat zakat berdasarkan Qur'an dan Hadits*, Jakarta: Mitra Kerjaya Indonesia.